



**PENETAPAN**  
**Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Lbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ltsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

**JAPAR bin MAJENUNG**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nnelayan, alamat Pulau Komodo, RT.001, RW.001, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**FATMA bin MARA**, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nnelayan Ibu rumah tangga, alamat Pulau Komodo, RT.001, RW.001, Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2017 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Lbj pada tanggal 22 Maret 2017 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1980, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mara, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :
  - 2.1. H. Ibrahim, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - 2.2. H. Kasing, Umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 6.1. Jahidin bin Japar;
  - 6.2. Ajis bin Japar;
  - 6.3. Bahari bin Japar;
  - 6.4. Iwe binti Japar;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1980 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya



pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II ;
2. Mengizinkan Pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 11 Juli 1980 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon I dan pemohon II dari biaya perkara;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 29 Maret 2017 sampai 11 April 2017 ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim menjelaskan tentang syarat-syarat atau kriteria perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama Labuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo. Setelah mendengar penjelasan Ketua Majelis, Pemohon I dan pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon I dan pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari sejak tanggal 9 sampai 22 Mei 2016 sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara adalah hak sepenuhnya para pihak berperkara *in casu* Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu maka pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya maka majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan prodeo yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum ada putusan sela karena belum adanya pemeriksaan, maka permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 89 ayat (1), maka biaya perkara ini tetap dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan SKUM perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Lbj telah dicabut;
2. Menyatakan biaya perkara Rp. 0,00 ( nol rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami H. RIDWAN FAUZI, S.AG sebagai Ketua Majelis, HARIFA, S.E.I dan RASYID RIZANI, S.HI., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan AZRIADDIN, S.AG, M.H, sebagai Panitera tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

H. RIDWAN FAUZI, S.AG

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera

AZRIADDIN, S.AG, M.H

Perincian biaya perkara :

- |                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| 1. Biaya proses    | : Rp. | 0,00 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. | 0,00 |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp. 0,00  
Jumlah : Rp. 0,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)